



## Jimpitan Sebagai Pembangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Tradisi Jawa

Sahril Fadli\*

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

\*Penulis Koresponden, e-mail: fadlisahril@gmail.com

Diterima: 15-05-2024

Disetujui: 26-06-2024

---

---

### Abstrak

Kebiasaan jimpitan para warga rukun tetangga 03 diharapkan menjadi kegiatan sosial yang membangun rasa saling bertanggung jawab antar warga dengan kesepakatan bersama, sehingga muncul pertanyaan apa dasar warga melakukan kegiatan jimpitan dan bagaimana implementasinya. Riset ini menggunakan metode riset empiris yakni jenis riset hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat serta cara mengimplentasikannya. Hasil riset ditemukan bahwasanya jimpitan merupakan kesepakatan tak tertulis yang cukup efektif membangun kesadaran hukum warga rukun tetangga 03 di Dusun Krapyak X Barepan Desa Margoagung Kecamatan Sleman, karena sebagian besar warga memahami perannya dalam kehidupan bermasyarakat serta adanya sanksi sosial berupa pengucilan oleh warga apabila tak melaksanakan jimpitan. Riset ini menunjukkan masih ada warga yang melalaikan kesepakatan bersama ini, karena sanksi sosial itu belum menjadi kenyataan yang cukup menakutkan bagi warga, sehingga penegasan dan implentasi sanksi sosial dan sosialisasinya menjadi pekerjaan rumah pengurus rukun tetangga membangun kesadaran hukum pada warganya.

**Kata kunci:** Jimpitan, Kesadaran Hukum, Sanksi Sosial

### Abstract

The habit of jimpitan among the residents of neighborhood association unit 03 is expected to become a social activity that fosters a sense of mutual responsibility among residents through a collective agreement, raising the question of what motivates residents to engage in jimpitan activities and how it is implemented. This research uses the empirical research method, specifically a type of legal research that analyzes and examines the functioning of law within society and how it is implemented. The research findings indicate that jimpitan is an unwritten agreement that is quite effective in building legal awareness among the residents of neighborhood association unit 03 in Dusun Krapyak X Barepan, Margoagung Village, Sleman District, because most residents understand their roles in community life and there is a social sanction in the form of ostracism by the residents if they do not participate in jimpitan. This research shows that there are still residents who neglect this mutual agreement, because the social sanctions have not yet become a sufficiently frightening reality for the residents. Therefore, the reinforcement and

implementation of social sanctions and their socialization become the homework for the neighborhood association administrators to build legal awareness among their residents.

**Keywords:** Jimpitan, Legal Awareness, Social Sanctions

---

---

## **Pendahuluan**

Cita-cita membangun negara yang adil dan sejahtera tak bisa terwujud apabila dalam faktanya tak dimulai dari ruang terkecil yakni antar keluarga dan tetangga. Untuk perwujudan cita-cita negara itu haruslah terdapat budaya dengan kesadaran hukum mereka yang kemudian menjadi budaya hukum (Kamaruddin 2016). Budaya hukum itu bisa dilihat pada kebiasaan keseharian masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip, norma-norma dalam hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kesadaran hukum yang membudaya bisa pula dilihat apakah masyarakat dalam kesadaran hukumnya telah memahami dan bersungguh-sungguh menjadikan hukum sebagai dasar hidup bermasyarakat dalam menyelesaikan tiap masalah yang timbul akibat resiko hidup bersama (Rahardjo 2014).

Pengembangan dan pelestarian salah satu bentuk budaya yang telah mentradisi ialah salah satu cara pembudayaan hukum berbasis masyarakat itu sendiri. Tradisi Jawa yang sudah mengakar dalam masyarakatnya ialah Jimpitan ataupun memungut. Dalam KBBI VI, arti Bahasanya terdiri dari "hasil menjimpit; jumptan". makna lainnya mengarah pada, "sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai" (Kemendikbud 2016)

Jimpitan termasuk salah satu kegiatan yang terlihat sederhana dan bahkan sebagian mungkin dianggap tak penting yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Biasanya, kegiatan mengumpulkan beras harian sesuai ketentuan yang disimpan dalam suatu wadah dan papan jimpitan yang tergantung di halaman dan diambil dan dikumpulkan oleh petugas ronda masyarakat tiap malam. Jimpitan dalam praktiknya tentu saja bisa berbeda-beda pada tiap wilayah bahkan rukun tetangga di masing-masing pedusunan ataupun pedukuhan. Makanya bentuk jimpitan tak sebatas pada beras,

Harsono menyatakan bahwasannya perkembangan zaman obyek jimpitan yang dipungut oleh petugas yang ditentukan telah bergeser kepada uang dari beras. Dalam pengumpulannya, Sejati dan Handaga (2021) bahkan telah mengembangkan praktek budaya Jawa itu dalam system digital untuk kemudahan dalam pengarsipan dan adminitrasi. Tradisi demikian jimpitan juga telah muncul pada media sosial dan teknologi media lainnya meski dalam gaya yang berbeda (Hudaa dan Fahmi 2021).

Dari berbagai pengalaman masyarakat Jawa yang melestarikan Jimpitan dalam kehidupan Sosial kemasyarakatan, manfaat positif sangat terasa. Hasyim (2014) menonjolkannya sebagai tradisi masyarakat yang menjunjung gotong royong, kebersamaan dan saling tolong menolong. Hudaa dan Fahmi (2021) Merasakan hal yang sama ketika meneliti prakteknya pada saat pandemic karena bertujuan sama guna membantu sesama. Izzah dan Bakhtiar (2021) telah melihatnya manfaatnya dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri sehingga telah mengembangkannya dalam bentuk digital.

Padahal dalam jimpitan terdapat nilai dan norma hokum yang harus difahami dan disadari oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma ataupun pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga (Harsono 2014).

Jimpitan sebagai upaya membangun kesadaran hukum akan pentingnya gotong royong, pentingnya saling bertanggung jawab antar tetangga, jimpitan diadakan agar nantinya menjadi kebiasaan yang positif ditengah-tengah masyarakat untuk warisan bagi anak-cucu kedepannya. Secara starsa sosial di di RT 03 RW 27 pada Dusun Krapyak X Barepan, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah starsa rata-rata berpendidikan tinggi, namun

uniknya warga mencoba memahami hukum sebagai kesepakatan bersama membangun lingkungan, sehingga praktiknya hukum menjadi aturan hidup yang disepakati bersama untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh warga masyarakat, hal ini tentulah menarik karena sebagai warga negara, melihat antusias warga yang patuh dan taat pada kesepakatan bersama dalam rapat ataupun arisan rutin yang diselenggarakan tiap 35 (tiga puluh lima) hari sekali, bahkan sebagaimana yang disampaikan salah satu sesepuh RT.03 “kalau tak mau ikut aturan RT, tak usah didatangi kalau mati, tak usah dijenguk kalau sakit, tak usah datang kalau dia punya hajat”. hal ini mungkin cukup ekstrem jika didengar, namun memiliki nilai yang dicari oleh masyarakat sadar hukum ialah ketertiban, yang berarti kepatuhan dengan perilaku melaksanakan apa yang wajib dilaksanakan dan apa yang dilarang dalam kesepakatan bersama. Terkait tentang ketaatan ataupun kepatuhan dalam hal ini bisa dipastikan didasari dengan sikap kesadaran, sebab ketaatan dan kesadaran merupakan gambaran dari sebab akibat (Kamaruddin 2016)

Secara sosiologis sebagian besar masyarakat tak belajar hukum secara formal, namun secara naluri, manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan tatanan aturan untuk saling bertanggung jawab secara kolektif dengan membuat sebuah aturan bersama, hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI berkaitan penyuluhan Hukum (BPHN 2022). didalamnya mengatur mengenai pengertian dari kesadaran hukum masyarakat ialah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan ataupun kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat ialah hasil dari proses kegiatan keseharian yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai kesepakatan bersama, sebagai salah satu contohnya ialah menjalankan kegiatan jimpitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tradisi jimpitan dalam masyarakat Jawa bisa menjadi salah satu alat pembangun budaya hokum dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penelitian

demikian akan bermanfaat untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat melalui tradisi dan budaya mereka sendiri.

### **Metode**

Penelitian hukum yuridis empiris juga dikenal dengan *empirical legal research*. satu bentuk riset hukum itu menganalisis bagaimana hukum bekerja pada masyarakat. hukum yang diartikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tak tertulis tetapi tiap orang mengalami demi ketertiban masyarakat. Karenanya, riset yuridis sosiologis itu juga diketahui sebagai hukum sosiologis (Efendi dan Ibrahim 2018; Rifa'i dkk. 2023), riset hukum sosiologis (empiris), riset sosio legal (*socio legal research*). guna penguatan riset empiris perlu pendekatan psikologi hukum yang mana hukum berada di sisi kejiwaan manusia. Hal yang berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum, seperti motif berbuat yang melanggar hukum ataupun masyarakat melakukan sebuah aktifitas yang membentuk kesadaran hukum (Rifa'i dkk. 2023). Penelitian hukum demikian tentu berhimpitan dengan pendekatan kualitatif yang sudah menggejala dalam sosiologi hukum (Santoso dkk. 2023). Ide pokoknya secara kualitatif ialah bahwasanya “kualitatif berangkat dari lapangan untuk mengamati ataupun mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan” (Khilmiyah 2016). Untuk mendapatkan informasi kegiatan jimpitan, Penulis menggunakan metode wawancara dengan wawancarai Ketua RT.03 dan bertanya dengan warga RT.03 dalam acara rutinan RT. Adapun Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhtar selaku Ketua RT.03, dan informasi lainnya dengan mengikuti kegiatan arisan RT bapak-bapak tiap 35 hari sekali. Meski demikian kajian literatur tentang pembangunan hukum juga tak terlewatkan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam praktiknya, jimpitan menjadi kesepakatan lisan warga yang tak tertulis dengan praktik pelaksanaannya secara sukarela dengan memberikan uang receh sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ke dalam wadah yang telah disediakan di tiap rumah warga kepada petugas jimpitan ataupun warga yang bertugas tiap malam hari. Bapak Muhtar menyampaikan “kegiatan jimpitan ini

bentuk kebersamaan warga untuk membangun lingkungan sekitarnya dengan iuran uang receh”. Hasil dari iuran itu digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan apabila warga mengadakan hajatan, sakit, kematian dan sebagainya. Adapun warga petugas jimpitan di kotak khusus yang tersedia di depan rumah tiap warga, tempat itu disiapkan oleh pengurus Rukun Tetangga. Kegiatan ini dilaksanakan tiap malam bersamaan dengan kegiatan ronda, di Rukun Tetangga 03 RW 27 Dusun Krapyak X Barepan, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan semua warga rukun tetangga (selanjutnya bisa disebut RT) wajib ikut dan berandil dalam keberhasilan program ini, mulai dari rapat RT, pemasangan tempat jimpitan, pemberi jimpitannya, ikut sebagai petugas pemungutnya, dan pengelolaan hasil jimpitannya. Pengurusan jimpitan tak melihat strata sosial yang ada apakah dia seorang yang kaya secara ekonomi ataupun miskin, semua harus ikut aktif dalam memungut jimpitan tiap malamnya.

Dalam riset ini Penulis mewawancarai Bapak Ketua RT.03 dari wawancara Penulis mendapatkan informasi bahwasanya, jimpitan baru diadakan pada tahun 2020, pada saat covid-19 bertepatan dengan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Kegiatan jimpitan ini dimunculkan oleh para sesepuh yang berada di RT.03 pada saat itu, seperti Bapak Wardani, Bapak Sukirman dan Bapak Jiwo yang pada awalnya khawatir dengan kondisi keamanan rawan dengan tindak kejahatan pencurian pada saat itu salah satunya dampak ekonomi covid-19, kemudian pada saat arisan rutin 35 (tiga puluh lima) hari sekali, dengan persetujuan warga RT.03 yang berjumlah 33 kepala keluarga oleh Ketua RT. 03 diberlakukan dan mulai diadakan kegiatan ronda malam pada bulan Oktober 2020 dengan kegiatan tambahan yakni dengan pengambil uang jimpitan di tiap rumah. Pengambilannya sekaligus kegiatan ronda keamanan. Maka pengelolaan jimpitan dikelola oleh di bawah bendahara dan tiap 35 hari sekali akan dilaporkan total saldo. Ketua RT bertugas menyusun jadwal ronda sekaligus jadwal petugas jimpitan berdasar pada kondisional masing-masing warga. Uang jimpitan perolehan di tiap malam tercatat dan tersimpan pada buku bendahara dimana sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan bersama warga RT.03.

Petugas pemungut uang jimpitan ialah seluruh warga RT.03 dalam praktiknya menurut Bapak Muhtar memang tak semua warga rajin memungut, masih ada beberapa warga ada yang sering lupa mengisi kotak uang receh yang sudah disiapkan oleh para pengurus RT.03 dan ada juga yang lupa mengambil dengan alasan bekerja hingga laur malam, hal ini karena karena warga belum memahami pentingnya bersosialisasi menurut Bapak Muhtar, bahkan dalam suatu kegiatan rutin sesepuh RT pernah menyampaikan “*kalau tak mau ikut aturan RT, tak usah didatangi kalau mati, tak usah dijenguk kalau sakit, tak usah datang kalau punya hajat*” hal ini dipahami oleh warga RT.03 lainnya sebagai sebuah sanksi sosial yang mengikat secara moral, sehingga kegiatan RT akan sangat dipatuhi sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang mengikat warganya.

Era modern dengan mulainya digitalisasi, kegiatan jimpitan masih tetap dijadikan sebagai salah satu program dalam suatu kumpulan ataupun rapat masyarakat, tak hanya pada masyarakat pedesaan namun mulai merambah masyarakat kota, karena bagaimanapun manusia ialah makhluk sosial. Karena memiliki manfaat yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang nyaman dan saling bertanggung jawab, maka haruslah tercipta kerukunan antar warga masyarakat ketika pelaksanaan ronda dan pengambilan jimpitan, warga mampu mengumpulkan dana jimpitan untuk kegiatan sosial yang bisa dipergunakan sebagai pembangunan RT dan kegiatan kemasyarakatan seperti bantuan tetangga yang sedang terkena musibah, perayaan hari besar, dan lain sebagainya, tak adanya rasa kekhawatiran warga akibat tindakan kriminalitas, seperti pencurian karena biasanya kegiatan jimpitan beriringan dengan kegiatan ronda (Sari, Eskasasnanda, dan Idris 2020).. Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan kepada Bapak Muhtar dan beberapa warga, masih mengalami hambatan-hambatan dalam hal membangun kesadaran warga untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat bersama, salah satunya karena faktor waktu, ada beberapa diantara warga ialah seorang pegawai swasta yang bekerja hingga malam hari, sehingga kadang lupa dan malas untuk mengambil jimpitan, dalam hal ini tak ada upaya paksa yang bisa dilakukan Ketua RT dan

warga lainnya, yang ada hanyalah sanksi sosial apabila berkali-kali tak mengikuti kegiatan jimpitan, dengan pengucilan;

Dalam hambatan-hambatan yang dihadapi pada kegiatan yang telah disepakati bersama seperti mengambil jimbitan, ronda, arisan rutin dan lain sebagainya perlu dipahami bahwasanya hal ini menuju kepada kesadaran hukum warga, tujuannya ialah mencapai kemaslahatan bersama, Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemadaraman bagi kehidupan manusia. Masalah itu memerlukan kriteria dan batasan-batasan tertentu, sehingga keberadaan masalah tak dijadikan sebagai satu tempat perlindungan untuk bisa melegalkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tak masuk dalam kategori masalah. Menurut jumbuh ulama kriteria masalah ialah sebagai berikut: Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaian dengan Maqosid Asyariah, dalil-dalil (Al-Quran dan As-Sunnah) (Anam dan Riyanta 2022), semangat ajaran Islam (Rahman dkk. 2022), kaidah-kaidah kulliyah hukum Islam, kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan dasar yang kuat dan akurat hingga tak merugikan lagi, kemaslahatan itu harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian masyarakat kecil, dan kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan bukan kesulitan (Djazuli 2023; Rahman dan Mu'allim 2021).

Pada level praktik di lapangan terkait dengan kesadaran hukum diharapkan masyarakat mampu saling memotivasi seseorang untuk mematuhi dan melaksanakan ataupun tak melaksanakan apa yang dilarang dan ataupun apa yang diperintahkan oleh hukum ataupun kesepakatan bersama. Oleh itu proses meningkatnya kesadaran hukum warga masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk perwujudan hukum bahkan jika diperlukan dengan sanksi tegas. Akibat dari kesadaran hukum masyarakat yang lemah, menyebabkan tata kelola dimasyarakat menjadi timbul permasalahan sosial, hal ini disebabkan masyarakat yang tak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Kesadaran Hukum berkaitan erat dengan ketaatan hukum ataupun kepatuhan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan ataupun perikelakuan manusia. Ketaatan Hukum taklah lepas dari kesadaran hukum,



dan kesadaran hukum yang baik ialah ketaatan hukum, dan ketak sadaran hukum yang baik ialah ketak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tak dapatdipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal itu tercermin dua macam kesadaran yaitu *Legal Consciouness As Within The Law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari ataupun dipahami *Legal Consciouness As Against The Law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum ataupun melanggar hokum (Rahardjo 2014).

Manusia ialah makhluk hidup paling sempurna bila dibandingkan dengan lainnya. Selain manusia dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, yang terikat oleh hukum-hukum alam. Kehidupannya pun terpengaruh dengan beragama kemampuan yang ada pada tiap diri manusia (Adnan 2018). Dalam psikologi hokum, manusia berlaku dinamis yang bisa mengalami perubahan. Perilaku manusia bisa berubah dari waktu ke waktu. Perilaku manusia sebagian terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk bersama dalam lingkungan. Maka dari itu bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai yang diharapkan yakni dengan pembentukan perilaku dengan kondisioning ataupun kebiasaan, dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk perilaku itu, seperti apabila dalam praktik jimpitan dibiasakan oleh warga, maka akan menjadi kebaiasan yang apabila tak dikerjakan rasanya seperti ada yang kurang

Dalam teori insentif (*insentive theory*) yang relevan dalam pembangunan kesadaran hokum individu. Teori ini bertolak pada pendapat bahwasanya, “Perilaku manusia disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong manusia berbuat ataupun berperilaku. Insentif ada yang positif dan negatif. Yang positif ialah berkaitan dengan hadiah sedangkan yang negatif berkaitan dengan hukuman. Yang positif akan mendorong manusia dalam berbuat, sedangkan yang negatif akan bisa menghambat dalam manusia berperilaku. Berarti perilaku timbul karena adanya insentif” (Adnan 2018).

Sebagaimana pada riset ini ditemukan insentif, yakni jimpitan dihadapkan dengan insentif positif yakni akan diperhatikan masyarakat dan insentif negatif mendapatkan sanksi ataupun hukum sosial dengan dikucilkan dari masyarakat. Kegiatan jimpitan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat khususnya RT. 03. Hasil jimpitan praktiknya pun dijadikan kegiatan ekonomi yakni simpan pinjam bagi warga, dengan demikian uang jimpitan tak berhenti ataupun hanya disimpan. Selain itu uang jimpitan membawa dampak positif yang banyak bagi warga RT.03, yakni diantaranya: meningkatkan rasa gotong royong, kekeluargaan, kerukunan masyarakat di tengah sikap acuh dengan sifat individualisme kehidupan dengan maraknya dunia maya ataupun sosial media, terciptanya kondisi masyarakat yang rukun, aman, dan tenteram, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan membangun lingkungan.

### **Penutup**

Dengan diadakannya kegiatan jimpitan ini terbukti warga RT.03 memperoleh beberapa manfaat yaitu warga yang ekonominya kurang bisa terbantu, adanya bantuan dana sosial apabila ada warga sakit, kematian, perkawinan dan lainnya, adanya perbaikan fasilitas umum misalnya perbaikan, lampu penerangan jalan umum, pos ronda, manfaat lainnya warga belajar mengelola keuangan hasil jimpitan, dan yang terpenting ialah adanya rasa kekeluargaan, saling bertanggung jawab dan sikap gotong royong warga. Warga menjadi saling memperhatikan dengan keadaan warga sekitar serta peduli dengan fasilitas umum yang ada di lingkungannya. Walaupun masih terdapat warga yang kurang aktif dalam kegiatan jimpitan sebagaimana disebutkan di atas, namun jika dikaitkan dengan teori insentif negatif, akan ada dampak negatif bagi warga yang tak aktif mengikuti kegiatan jimpitan yakni dikucilkan ataupun dijauhi oleh warga yang lain, ini ialah sanksi sosial yang lahir dari kesepakatan tak tertulis pada warga RT.03 Krapyak X Barepan, Margoagung, Seyegan.

Masyarakat masih memerlukan dorongan dan insentif untuk berpartisipasi aktif dan menghindari berbagai kemungkinan praktek jimpitan dijauhi oleh masyarakat mengingat manfaatnya yang besar bagi masyarakat itu

sendiri. Tradisi Jimpitan masih memerlukan penjelasan lebih dalam karena sebagai instrument pembangunan hokum menjadi upaya kompleks sehingga penelitian masih bisa dikembangkan lebih lanjut.

### Daftar Pustaka

- Adnan, Achiruddin Saleh. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makasar: Aksara Timur.
- Anam, Khoirul, dan Riyanta Riyanta. 2022. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12(2):201–26. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i2.1209.
- BPHN. 2022. *Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum*. Jakarta: BPHN.
- Djazuli, Atjep. 2023. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Harsono, Wiji. 2014. "Jimpitan, Modal Sosial Yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik* 18(2):131–45.
- Hasyim, Muhammad. 2014. "Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan Di Lingkungandusungepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah." *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)* 3(03):151–54.
- Hudaa, Syihaabul, dan Royan Nur Fahmi. 2021. "Jimpitan: Filantropi Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia." *MAARIF* 16(2):306–21. doi: 10.47651/mrf.v16i2.151.
- Izzah, Abidatul, dan Yohan Bakhtiar. 2021. "Pengelolaan Jimpitan Warga Melalui 'Aplikasi Bank Jimpitan' Untuk Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Kediri." *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* 5(1):126–36. doi: 10.29407/ja.v5i1.14894.
- Kamaruddin, Kamaruddin. 2016. "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Al-'Adl* 9(2):143–57. doi: 10.31332/aladl.v9i2.683.
- Kemendikbud. 2016. "Jimpitan." *KBBI VI Daring*.
- Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. 2022. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12(1):1–18. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.940.
- Rahman, Ahmad Syafii, dan Amir Mu'allim. 2021. "Local Regulation on Homelessness and Beggars in Yogyakarta: Human Rights and Maqasid of Sharia Perspectives." *Millah: Journal of Religious Studies* 23–54. doi: 10.20885/millah.vol21.iss1.art2.

- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, dan Ais Surasa. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, dan Abdul Hafidh Saemasae. 2023. "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education." *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)* 622–28.
- Sari, Kiki Agustina Wulan, I. Dewa Putu Eskasasnanda, dan Idris Idris. 2020. "Jimpitan; Tradisi Masyarakat Kota Di Era Modern." *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14(1):53–61. doi: 10.17977/um020v14i12020p53-61.
- Sejati, Yoga Widi, dan Bana Handaga. 2021. "Digitalisasi sistem jimpitan Dukuh Ngluar Desa Tepisari." *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan* 8(2).